



## **BUPATI GOWA** 13

### **PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR :13 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GOWA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 160 ayat (4) yaitu Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, maka perlu mengatur pergeseran anggaran tersebut ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Gowa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal 1

Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GOWA,

  
MUCHLIS


BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2016 NOMOR 13

SEKDA

ASS ADM UMUM

KABAG HUKUM & PER UU

KASUBAG



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI,ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 Mei 2016

Kode Rekening						Uraian	Sebelum digeser	Setelah digeser	Selisih	Keterangan
1						2	3	4	5	6
1	10	1	10	01		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1,903,875,631.00	1,903,875,631.00	-	Sesuai dengan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 160 ayat (4); 2. Telaahan Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa No. 045.2/86/DISDUKCAPIL/2016 tanggal 18 April 2016 perihal : Perubahan Uraian Rekening Belanja Tidak Langsung, Tambahan Penghasilan PNS.
5						BELANJA DAERAH	1,903,875,631.00	1,903,875,631.00	-	
5	1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,903,875,631.00	1,903,875,631.00	-	
5	1	1				Belanja Pegawai	1,903,875,631.00	1,903,875,631.00	-	
5	1	1	01			Belanja Gaji dan Tunjangan	1,903,875,631.00	1,903,875,631.00	-	
5	1	1	01	01		Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,903,875,631.00	1,903,875,631.00	-	
						Gaji Pokok	1,903,875,631.00	1,903,875,631.00	-	
						- Golongan IV	534,665,215.00	534,665,215.00	-	
						- Golongan III	1,256,253,243.00	1,256,253,243.00	-	
						- Golongan II	87,263,498.00	87,263,498.00	-	
						- Golongan I	25,693,675.00	25,693,675.00	-	
5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga	160,321,270.90	160,321,270.90	-	
						Tunjangan Keluarga	160,321,270.90	160,321,270.90	-	
						- Golongan IV	45,534,099.80	45,534,099.80	-	
						- Golongan III	108,556,946.40	108,556,946.40	-	
						- Golongan II	3,146,983.70	3,146,983.70	-	
						- Golongan I	3,083,241.00	3,083,241.00	-	
5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan	233,689,750.00	233,689,750.00	-	
						Tunjangan Jabatan	233,689,750.00	233,689,750.00	-	
						- Golongan IV	126,638,750.00	126,638,750.00	-	
						- Golongan III	107,051,000.00	107,051,000.00	-	
5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum	47,426,750.00	47,426,750.00	-	
						Tunjangan Fungsional Umum	47,426,750.00	47,426,750.00	-	
						- Golongan III	37,166,500.00	37,166,500.00	-	
						- Golongan II	7,749,000.00	7,749,000.00	-	
						- Golongan I	2,511,250.00	2,511,250.00	-	

Kode Rekening						Uraian	Sebelum digeser	Setelah digeser	Selisih	Keterangan
1						2	3	4	5	6
5	1	1	01	06		<b>Tunjangan Beras</b>	<b>107,112,992.00</b>	<b>107,112,992.00</b>	-	
						Tunjangan Beras	107,112,992.00	107,112,992.00	-	
						- Golongan IV	24,025,344.00	24,025,344.00	-	
						- Golongan III	75,079,200.00	75,079,200.00	-	
						- Golongan II	5,005,280.00	5,005,280.00	-	
						- Golongan I	3,003,168.00	3,003,168.00	-	
5	1	1	01	07		<b>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus</b>	<b>45,968,962.20</b>	<b>45,968,962.20</b>	-	
						Tunjangan PPh	45,968,962.20	45,968,962.20	-	
						- Golongan IV	18,681,791.45	18,681,791.45	-	
						- Golongan III	26,962,803.35	26,962,803.35	-	
						- Golongan II	324,367.40	324,367.40	-	
5	1	1	01	08		<b>Pembulatan Gaji</b>	<b>29,345.75</b>	<b>29,345.75</b>	-	
						Pembulatan Gaji	29,345.75	29,345.75	-	
						- Golongan IV	7,921.20	7,921.20	-	
						- Golongan III	17,808.35	17,808.35	-	
						- Golongan II	2,238.60	2,238.60	-	
						- Golongan I	1,377.60	1,377.60	-	
5	1	1	02			Belanja Tambahan Penghasilan PNS	195,000,000.00	195,000,000.00	-	
5	1	1	02	08		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	195,000,000.00	195,000,000.00	-	
						Uang Makan Harian PNS	195,000,000.00	-	(195,000,000.00)	
						- Uang Makan harian Pegawai Negeri Sipil	195,000,000.00	-	(195,000,000.00)	
						Uang Makan Harian PNS/Non PNS	-	195,000,000.00	195,000,000.00	
						- Uang Makan harian Pegawai Negeri Sipil	-	117,000,000.00	117,000,000.00	
						- Uang Makan harian Non Pegawai Negeri Sipil	-	78,000,000.00	78,000,000.00	
							<b>1,903,875,631.00</b>	<b>1,903,875,631.00</b>	-	

BUPATI GOWA,

  
ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

SEKDA

ASS ADM UMUM

KABAG HUKUM & PER UU

KASUBAG

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_